

BAB II

TINJAUAN UMUM SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Ruang Lingkup Sanksi Pidana dan Pidanaan

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.²⁷

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di bandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak

²⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm.8

pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat.²⁸

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:²⁹

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yaitu:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan Hakim

²⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.81

²⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 24

Berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan menurut KUHP:

a. Pidana Pokok

Penjatuhan sanksi pidana pokok bersifat imperatif (keharusan). Pidana pokok terdiri dari:

1) Pidana Mati

Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering kali menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Ada beberapa pasal didalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.³⁰ Dalam buku II KUHP tentang kejahatan, ada beberapa Pasal kejahatan yang diancam dengan Pidana Mati, yaitu Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2).

Dalam Pasal 11 KUHP menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan pidana mati untuk para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahwa hukuman mati tersebut dilakukan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan memakai jerat dileher terhukum, kemudian jeratan itu diikatkan pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan di tempat orang itu berdiri.

³⁰ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13

Pelaksanaan pidana mati yang sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 11 ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/1964 yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.³¹

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana kedalam suatu rumah penjara. Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana, yaitu yang dilaksanakan dengan cara menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan bagi orang itu untuk mentaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut.³²

Pasal 12 KUHP menjelaskan hukuman pidana penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

³¹R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 37

³²Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, 2006, Refika Aditama, hlm.71

a) Pidana Penjara Seumur Hidup

Hukuman pidana penjara seumur hidup yaitu dilakukan selama terpidana itu hidup sampai dengan meninggal dunia. Menurut J.Remenlink yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup yaitu pidana sepanjang hayat, hanya dengan upaya hukum luar biasa atau grasi bahwa pidana penjara seumur hidup bisa berubah menjadi pidana penjara sementara, misalnya menjadi selama dua puluh tahun penjara.³³

b) Pidana Penjara Waktu Tertentu

Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam pidana penjara dalam kurun waktu tertentu sekali-kali tidak dapat lebih dari dua puluh tahun, namun boleh dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut, apabila kejahatan yang dilakukan disertai dengan pemberatan.³⁴

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan menurut Pasal 21 KUHP harus dijalankan didalam daerah tempat kediaman siterhukum ketika keputusan hakim

³³Bambang Waluyo, *Op.Cit.hlm 16*

³⁴ *Ibid*

dijalankan, dan apabila siterhukum tidak mempunyai tempat tinggal, maka hukuman itu dijalankan ditempat dimana ia berada. Terpidana yang dijatuhi hukuman kurungan akan kehilangan kemerdekaannya di tempat yang digunakan untuk menjalani hukumannya. Dalam Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa pidana kurungan paling lama adalah satu tahun dan dan paling sebentar yaitu satu hari. Perbedaan hukuman penjara dengan kurungan ialah .³⁵

- a. Hukuman penjara dapat dilaksanakan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, yaitu dimana si terhukum berdomisili atau berdiam waktu hukuman itu dijatuhkan.
- b. Orang yang dihukum kurungan pekerjaannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dihukum penjara.
- c. Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaanya dirumah penjara dengan ongkos sendiri, sedangkan yang dihukum penajara tidak punya.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang telah di tetapkan dalam Putusan Pengadilan yang

³⁵ R.Soesilo, *Op.Cit.hlm.48*

telah berkekuatan hukum tetap. Pada waktu dijatuhi hukuman denda, maka dalam surat keputusannya hakim menentukan juga berapa hari kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti nantinya apabila denda tidak dibayarkan. Pidana kurungan pengganti denda paling sedikit selama satu hari dan paling maksimal adalah satu tahun.³⁶

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila orang yang melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana tutupan.³⁷

b. Pidana Tambahan

Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan yaitu bersifat fakultatif (pelengkap). Pidana tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu menurut Roeslan tersebut dianggap patut. Keputusan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti

³⁶ Ibid, *hlm.52*

³⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit.hlm18*

pengecahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang yang memiliki jabatan seperti pencabutan hak seorang dokter yang melakukan malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.³⁸

Hakim tidak diperbolehkan mencabut hak seseorang di luar ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 35 KUHP. Menurut Kanter dan Sianturi dikatakan bahwa diluar hak-hak yang selain ditentukan dalam Pasal 35 KUHP hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Sesuai ketentuan Pasal 35 KUHP hakim dapat mencabut hak-hak terpidana di antaranya:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang ditentukan.
- b) Hak masuk kekuasaan bersenjata (balatentara).
- c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang lakukan berdasarkan aturan-aturan undang-undang.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan. Dalam melaksanakan pencabutan hak, hakim harus menentukan berapa lama pencabutan hak-hak terpidana tersebut.

Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:³⁹

³⁸ Roeslan Saleh, 1960, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta –Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, hlm 19.

³⁹ R.Soesilo, *Op.Cit.hlm.57*

1. Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pencabutan haknya adalah selama hidup.
2. Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, maka lama pencabutan haknya paling banyak adalah lima tahun, sedangkan paling sedikit dua tahun, lebih lama dari pidana pokok.
3. Pencabutan dalam hal pidana denda, lama pencabutannya paling sedikit adalah dua tahun dan paling lama adalah lima tahun.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, yang dimana barang tersebut digunakan oleh terpidana untuk melancarkan aksi kejahatannya maupun barang yang didapatkan dari hasil kejahatannya. Kemudian barang rampasan terpidana tersebut diserahkan kepada negara untuk dimusnahkan atau dilelang oleh jaksa dan kemudian uang hasil lelang tersebut diserahkan untuk kas negara.⁴⁰

Menurut penjelasan dari Pasal 39 KUHP, barang-barang rampasan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a) Barang yang diperoleh terpidana dengan kejahatan atau yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang itu dapat dirampas (Pasal 1).
- b) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 2).

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm.21

Barang-barang yang di rampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) adalah: ⁴¹

1. Barang yang di peroleh dari hasil kejahatan (*Corpora Delictie*).
2. Barang yang di gunakan untuk memperlancar aksi kejahatan (*Instrumenta Delictie*).

3) Pengumuman putusan Hakim

Menurut Utrecht, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim adalah publikasi ekstra dengan tujuan agar memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Dalam hal ini Hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, contohnya dibuat plakat yang ditempelkan pada tempat-tempat umum yang biasanya dikunjungi banyak orang.⁴²

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 KUHP bahwa, apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan umum, maka ia harus menetapkan bagaimana cara pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain. Selain itu ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

⁴¹ *Ibid*

⁴² E.Utrecht, 1999, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm 341.

3. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu tahap untuk penjatuhan hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku merasa nestapa. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, dan sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴³ Menurut menurut hukum positif arti pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu berupa suatu derita yang di berikan oleh pihak berwenang seperti hakim kepada pelaku karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pidana bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan saja kepada pelanggar atau membuat jera, namun dapat juga sebagai pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.⁴⁴

Aliran modern juga berpengaruh dalam hukum pidana karena telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut dengan tindakan (*maatregel*) seperti Indonesia misalnya, undang-undang pidana khusus

⁴³Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 109.

⁴⁴ *Ibid*

atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecendrungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diatur sekaligus. Istilah ini dikenal dengan *Double Track System*, yang mempunyai istilah mempergunakan dua jenis sanksi, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁴⁵ Pemidanaan menganut sistem dua jalur (*double track system*). Disamping pidana juga dapat dikenakan pula kepada berbagai tindakan terhadap terpidana, yang dimaksud dengan asas sistem dua jalur (*double track system*) mengenai sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi pidana di satu pihak dan sanksi tindakan berada di pihak lain. Sanksi pidana di tujukan sebagai pengenaan penderitaan kepada pelaku agar menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan ini di tujukan sebagai penolong agar pelaku bisa berubah.⁴⁶

Pemidanaan dalam perspektif Pancasila sendiri tidak boleh bertentangan dengan lima sila dalam Pancasila yang artinya dalam suatu pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan beragama, tidak boleh melanggar hak asasi manusia, harus menanamkan rasa cintanya kepada bangsanya, harus tunduk kepada hukum sebagai perwujudan

⁴⁵ M. Sholahuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 3.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 4

keputusan rakyat, dan menjunjung tinggi keadilan terhadap orang lain sesama warga bernegara.⁴⁷

4. Teori-Teori Pidanaan

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran didalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidanaan dalam perkembangannya. Di dalam ilmu pengetahuan, dikenal ada tiga jenis teori dalam tujuan pidanaan.⁴⁸

Ketiga teori tujuan pidanaan beserta penjelasannya yaitu :

a. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Teori Pembalasan atau Teori Absolut ini diperkenalkan oleh Hegel dan Kent. Teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan. Seperti yang dikatakan Muladi bahwa Teori Absolut ini memandang bahwa suatu pidanaan merupakan pembalasan dari suatu kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan sanksi yang dijatuhkan semata-mata karena orang

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

melakukan sebuah kejahatan yang merupakan akibat mutlak sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga sanksi mempunyai tujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁴⁹

Teori Pembalasan atau Teori absolut dibagi menjadi dua macam, yaitu teori pembalasan obyektif dan teori pembalasan subyektif. Dalam teori pembalasan obyektif ini lebih memberi kepuasan kepada masyarakat karena pelaku tindak pidana harus diberi balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Dalam teori pembalasan subyektif ini berorientasi pada pelaku tindak pidananya, dalam teori ini pelaku tindak pidana harus mendapatkan pembalasan sesuai dengan tindak kejahatan yang ia perbuat. Maka dari itu teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki seorang penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Maka teori ini disebut teori absolut atau teori pembalasan. Karena pidana merupakan tuntutan mutlak, tidak sekedar hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi keharusan hakikat suatu pidana adalah pembalasan.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm.12

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm 31

b. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori tujuan atau teori relatif, merupakan pokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) di dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.⁵¹

Menurut Muladi tentang teori tujuan ini bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yang berguna melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan tindak kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.⁵²

⁵¹ Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hlm.14

⁵² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 34

Teori tujuan atau teori relatif ini juga berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu tujuan preventif, tujuan menakuti, dan tujuan perubahan. Tujuan preventif yaitu (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.⁵³

Menurut teori tujuan ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Suatu kejahatan tidaklah cukup, tetapi juga harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah hanya dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus mempunyai tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi.⁵⁴

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

Teori tujuan atau relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki agar si penjahat menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis yaitu perbaikan mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual yaitu perbaikan mengenai cara berfikir si penjahat agar ia sadar akan jeleknya kejahatan. Perbaikan moral yaitu perbaikan mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral lebih tinggi.⁵⁵

c. Teori Modern/Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern yaitu menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

⁵⁵Wirjono Projdodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika.Aditama, Bandung 2003. hlm 26

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan supaya pemidanaan selain memberikan penderitaan jasmani dan juga psikologi namun yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana. Yaitu ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.⁵⁷

Perbedaan pendapat teori yang pertama yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe yang menyatakan: Orang tidak

⁵⁶Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 47

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 48

menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.⁵⁸

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁵⁹

Teori pembedaan pada saat ini telah mengalami perkembangan, yang mana teori ini diterapkan di Indonesia karena teori ini merupakan teori yang efektif apabila diterapkan, yaitu teori sistem pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tertera tujuan diselenggarakannya

⁵⁸ *Ibid*, hlm.49

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 50

sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Kata dari agar menjadi manusia seutuhnya dimaksudkan untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.⁶⁰

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Menyadari keterkaitan perkembangan pemidanaandan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjararaan kolonial

⁶⁰ Ditjen Pemasyarakatan, *Bunga Rampai Pemasyarakatan, Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom*, Jakarta, 2002, hlm. 45

yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidkandan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.⁶¹

B. Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶² Disparitas pidana biasanya sering terjadi karena Hakim atau Majelis Hakim mempunyai kemerdekaan didalam menjatuhkan pembedanaan sehingga dalam perkara pidana yang sama kemungkinan Hakim akan menjatuhkan pembedanaan yang bervariasi terhadap terdakwa maka dari itulah disparitas pidana terjadi.

Disparitas pidana banyak membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, karena banyak terjadi kecemburuan sosial dan pandangan negatif masyarakat terhadap institusi peradilan. Pandangan negatif tersebut membuat kepercayaan masyarakat semakin lama semakin menurun pada peradilan. Disatu sisi pembedanaan yang berbeda atau disparitas pidana membawa tidak kepuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya,

⁶¹ *Ibid*, hlm. 47

⁶²Nicolas Hany, *Op.Cit*, hlm.6

namun disisi lain disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam penjatuhan putusan.⁶³

Disparitas pidana muncul karena adanya penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Penjatuhan pidana ini tentunya merupakan hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana , sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangatlah menentukan. Menurut Harkristuti Harkrisworo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :⁶⁴

1. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan komentar mengenai disparitas pidana, yaitu :⁶⁵

“Disparitas putusan-putusan hakim dikarenakan, sistem hukum Indonesia sampai detik ini sebagian besar masih mereseptikan sistem hukum eropa kontinental, dimana hakim diberi kebebasan sepenuhnya memutus perkara

⁶³Santhos Wachjoe P, *Disparitas Putusan Hakim*, santhoshakim.blogspot.co.id/2013/11/disparitas-putusan-hakim.html, diunduh pada Selasa 09 Maret 2019, pada Pukul 10.59 WIB.

⁶⁴Nicolas Hany, *Op.Cit., hlm.7*

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 9

didasarkan atas fakta, bukti serta terakhir didasarkan kepada nuraninya sendiri. Berbeda dengan hakim-hakim di negara-negara yang menganut sistem Anglo saxon yang lebih mendasarkan putusan-putusan pengadilan kepada preseden hakim-hakim terdahulu yang pernah memutus perkara yang sama”.

Penyebab dari timbulnya disparitas pidana adalah karena tidak adanya kepastian didalam undang-undang maupun dalam prakteknya diperadilan. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana , keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim mungkin akan melaksanakan tugas pembedaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. Faktor yang menyebabkan hakim bebas menjatuhkan pidana yakni bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.⁶⁶

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Disparitas didalam pemidanaan dapat dibenarkan dalam hal sebagai berikut :⁶⁷

- a. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
- b. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai disparitas pidana (*Disparity of Sentencing* yaitu dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap kasus yang sama, peraturan yang sama, namun dengan putusan yang berbeda. Terjadinya disparitas pidana sendiri tentu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia yang memberikan kebebasan hakim dalam memilih jenis pemidanaanya. Dengan adanya kebebasan tersebut dapat menajdi persoalan karena adanya perbedaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus tertentu.⁶⁸

C. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Tahap ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 25

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 27

menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Suatu proses di muka pengadilan yaitu bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang adil menurut ketentuan-ketentuan yang ada yaitu dengan memberikan pertimbangan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.⁶⁹ Jenis-jenis putusan hakim yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara yaitu: ⁷⁰

1. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan ini terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ⁷¹ Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa darii hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

⁶⁹Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.hlm. 7

⁷⁰Yahya Harahap, *Op.Cit* , hlm. 347

⁷¹ *Ibid*

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan ini terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.⁷² Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3. Putusan pemidanaan

Putusan ini terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dari itu pengadilan menjauhan pidana.⁷³ Dasar putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP yang berbunyi :

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pasal 193 ayat (2a) berbunyi :

“ Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi dengan ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.”

Pasal 193 ayat (2b) berbunyi :

“ Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.”

⁷² *Ibid*, hlm. 348

⁷³ *Ibid*, hlm. 350

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan ini terjadi apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2b). Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.⁷⁴

5. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Putusan ini dapat terjadi apabila surat dakwaan yang mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru. Perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), *Ne bis idem* (Pasal 76 KUHP), Kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP), perbuatan yang didakwakan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Delik Aduan yang dicabut atau orang yang berhak mengadu tidak menggunakan haknya.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm.351

⁷⁵ <https://Jurnal.HukumOnline.com>, *Upaya hukum jika hakim menolak surat dakwaan*, diakses 20 April pada pukul 16.00 WIB.